



**Repudiation of Witness of *Testimonium De Auditu* as Evidence in the
Verdict of the Aceh Sharia Court Number 7/JN/2021/MS Aceh
(Penolakan Saksi *Testimonium De Auditu* sebagai Alat Bukti dalam Putusan
Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh)**

Amrullah Bustamam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
amrullah@ar-raniry.ac.id

Abstract: The acquittal by the Aceh Syar'iyah Court against the defendant in the case of rape in Aceh Besar Regency, was stated in the decision of the appeal case Number 7/JN/2021/MS Aceh which annulled the decision of the judges of the Jantho Syar'iyah Court Number 22/JN/2020/MS- Jth. In this verdict, the panel of judges rejected the witness testimony. The problem is what is the position of the witness testimony in the Criminal Procedure Code and in the decision of the Constitutional Court and what is the consideration of the panel of judges Aceh Syar'iyah Court against the witness testimony submitted by the public prosecutor? This study is normative. The results of this study indicate that the panel of judges considers statements from witnesses who have not seen and experienced criminal events themselves has to be rejected. The presence of testimony witnesses in the Criminal Procedure Code does not have the power of witnesses in general but following the Constitutional Court Decision Number 65/puu-viii/2010 regarding the examination of the Criminal Procedure Code, it has been acknowledged that the strength of the evidence of witness testimony is the same as that of other witnesses. In conclusion, the MS Aceh panel of judges should have accepted the testimony of witnesses.

Keywords: Repudiation of Witness, *Testimonium De Auditu*, Evidence, *Verdict*, KUHAP

Abstrak: Vonis bebas oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap terdakwa kasus pemerkosa di Aceh Besar, tertuang dalam putusan perkara banding Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yang membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS-Jth, dalam putusan ini majelis hakim menolak saksi testimoni Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan saksi testimoni dalam KUHAP serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pertimbangan majelis hakim MS Aceh terhadap saksi testimoni yang di ajukan JPU?. Studi ini adalah studi normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa majelis hakim menganggap keterangan dari saksi yang tidak melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana maka harus ditolak, kemudian keberadaan saksi testimoni dalam KUHAP tidak mempunyai kekuatan seperti saksi pada umumnya namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-viii/2010 tentang pengujian KUHAP telah mengakui kekuatan alat bukti saksi testimoni sama dengan keterangan saksi lainnya. Kesimpulannya seharusnya majelis hakim MS Aceh harus menerima keterangan saksi testimoni.

Kata Kunci: Penolakan Saksi, Testimonium De Auditu, Alat Bukti, KUHAP

A. Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana atau dikenal dengan istilah lain yaitu *Criminal Justice System* (CJS) yakni yang menunjukkan bekerjanya mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin menyebutkan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Menurut Mardjono *Criminal Justice System* merupakan sistem dalam suatu struktur masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated Criminal Justice System* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Inti dari semua pendapat ini yaitu, *Criminal Justice System* baru akan berhasil apabila semua elemen di dalamnya dapat bekerja sama dan selaras dalam menuntaskan dan mendeteksi pada peristiwa pidana yang telah terjadi yakni berakhir pada penetapan vonis terhadap terdakwa oleh hakim, baik bebas maupun dipidana.

Ada tiga elemen penting *Criminal Justice System* yaitu elemen Kepolisian, elemen Kejaksaan dan elemen Pengadilan. Semua bekerja sesuai koridor masing-masing dengan KUHAP sebagai barometer kinerjanya. Salah satu contoh keberhasilan bekerjanya *Criminal Justice System* yaitu terlihat dari penanganan kasus perkosaan seorang anak di Kabupaten Aceh Besar dengan terdakwa ayah kandung dan paman si anak korban. Keberhasilan ini terlihat dari bagusnya koordinasi antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dalam menyiapkan alat-alat bukti agar memudahkan Hakim pada tahap akhir dalam melakukan persidangan.

Adapun alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus perkosaan anak ini terlihat pada putusan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS-Jth. Yakni Keterangan saksi anak korban, keterangan saksi testimoni, alat bukti saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti rekaman. Dalam putusan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho ini, terdakwa di putusan bersalah atas jarimah pemerkosaan terhadap keponakannya. Namun dari pihak terpidana mengajukan Banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pada uraian di atas, secara formil menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada dasarnya telah menerima semua alat bukti yang dia ajukan JPU tanpa kecuali termasuk saksi-saksi terstimoni. Namun pada proses Banding selanjutnya, kasus ini mendapat perhatian serius dari kalangan pengamat hukum pidana yakni terkait putusan majelis hakim pada Mahkamah Syariah Aceh yang memutuskan terdakwa bebas dengan alasan seluruh alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan terdakwa bersalah atas jarimah pemerkosaan yang di dakwakan. Keberadaan penolakan seluruh alat bukti ini

mendapat perhatian yang lebih lagi terhadap keberadaan kekuatan alat bukti saksi testimoni tentunya.

Pada dasarnya saksi testimoni tersebut dalam KUHAP tidak termasuk alat bukti yang mempunyai kekuatan seperti alat bukti lainnya yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP sehingga disamakan dengan sebagai alat bukti lainnya, di dalam proses pembuktian sebelumnya posisi saksi testimoni hanya menjadi penambah keterangan dan petunjuk bagi majelis hakim semata. Namun, untuk sekarang ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang telah merubah posisi saksi testimoni dari lemah menjadi mempunyai kekuatan yang kuat dalam persidangan yaitu putusan mahkamah konstitusi ini menyatakan alat bukti testimoni tersebut sama kekuatannya dengan alat bukti saksi pada umumnya.

Nah, disinilah yang menjadi persoalan bagi peneliti yakni bagaimana kedudukan saksi testimoni dalam KUHAP serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh terhadap saksi testimoni yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum ?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian normatif yang selanjutnya di bahas dengan metode analisis terhadap norma hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya hakim memahami setiap perubahan aturan-aturan baru dalam penerpana hukum pidana.

B. Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya¹. Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebutan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu ketentuan yang utuh.

¹ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebutkan dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana:

1. Sistem Keyakinan Belaka (Conviction in Time)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia peroleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atautah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim. Hakim juga dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana².

Aliran ini sangat sederhana, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulunya dianut di pengadilan Distrik dan pengadilan Kabupaten³.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin⁴. Sistem pembuktian ini

² Sasangka, 15.

³ Ledeng Marpaung, 2008, *Op.Cit.* hlm. 26

⁴ Adami Ghazali, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2008), 25.

dipergunakan dalam sistem juri (*Jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

Sistem yang kedua ini dalam membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang. Dalam sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangan logis.

Artinya, alasan yang digunakan dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁵

3. Sistem Pembuktian Melulu Undang-undang/ Sistem Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah⁶. Dengan kata lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri.

⁵ Ghazali, 26.

⁶ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, 16.

Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini sudah tidak ada penguanya lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka dan terdakwa oleh negara. Juga karena sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.⁷

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Terbatas/Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)⁸

Sistem pembuktian ini menurut Djoko Prakoso hampir sama dengan sistem keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Raisonne*), yaitu bahwa hakim baru diwajibkan menghukum orang apabila hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).

Namun juga terdapat perbedaannya, bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas/sistem negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) menghendaki alasan-alasan sebagai alat-alat bukti (*wettelijk*). Tidak diperoleh hakim memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang itu, dan tentang cara mempergunakannya hakim juga terikat kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang, belum berarti bahwa hakim mesti menjatuhkan suatu hukuman. Ini masih tergantung dari keyakinan hakim atas adanya kebenaran. Maka ada terselib anasir “negatif” atau ketiadaan.⁹ Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.

⁷ Ghazali, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 28.

⁸ Ghazali, 28.

⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 43.

Sistem di atas dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dirumuskan pada Pasal 183 yakni:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sebelum berlakunya KUHAP di Indonesia, hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita merujuk pada het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR), yaitu pada Pasal 294 ayat (1) yakni, “tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.

Rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan undang-undang.

KUHAP telah mengatur tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan yang biasa diatur di dalam pasal 183 sampai dengan 191 (hal pembuktian ini di dalam HIR diatur oleh Pasal-Pasal 293 sampai dengan 314). Bunyi Pasal 183 KUHAP yaitu; "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang.

Alat bukti yang sah ialah seperti yang di maksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;

4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Seperti yang di nyatakan oleh Karim Nasution, jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak-pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.¹⁰

C. Alat Bukti Saksi Dalam Proses Pembuktian

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, yakni saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri¹¹. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).¹²

Dari batasan KUHAP tentang saksi dan keterangan saksi di atas, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakin ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.
2. Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang

¹⁰ K. Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana* (Jakarta: Liberty, 1975).

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politea, 1996).

¹² *Ibid*,

sumbernya diluar ketiga persyaratan tersebut, tidak dapat dikatakan mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian¹³.

Keberadaan saksi dalam tindak pidana dipandang sangat penting, karena keterangan saksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap sebuah tindak pidana, hal ini sejalan dengan pandangan Bripda Awaluddin seperti yang dikutip Muhadar yang menyatakan bahwa, peranan saksi selama ini di kepolisian dalam tahapan penyelidikan perkara sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengungkap dengan baik sebuah tindak pidana tanpa adanya keterangan saksi, sehingga dalam hal ini, penyidik berusaha sedapat mungkin mencari siapa yang dapat menjadi saksi dalam kasus tersebut, tetapi bukan berarti tanpa kehadiran saksi, penyidik selalu mengutamakan keterangan saksi, karena hal ini juga berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan apabila dilimpahkan ke kejaksaan. Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidik tersebut tanpa adanya keterangan saksi, oleh karena itu pihak penyidik juga selalu berusaha mencari pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi.

Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena dalam Pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi.¹⁴

¹³ Ghazali, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 38.

¹⁴ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 170.

a. Jenis-Jenis saksi

Secara global dalam praktik dasarnya, sering dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

1. Saksi *A Charge*, yaitu saksi yang keterangannya lebih memberatkan terdakwa dan lazimnya yaitu saksi diajukan oleh jaksa peuntut umum.
2. Saksi *A De Charge*, yaitu saksi yang keterangannya dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya saksi ini di ajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum.
3. Saksi Mahkota/*kroon getuige*, yaitu saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan satu mahkota.¹⁵
4. Saksi *Verbalisan* yaitu, saksi yang berasal dari penyidik yang nota bene adalah penyidik yang menangani tersangka yang bersangkutan, saksi jenis ini baru di gunakan dalam sidang pembuktian apabila terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidik (berita acara penyidik) atau mungkir.¹⁶

b. Syarat-syarat saksi

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal ialah:

1. Kualitas Pribadi Saksi

Kulaitas pribadi yang dimaksud adalah kualitas saksi dalam hubungan dengan terdakwa. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengan terdakwa. Kemungkinan kedua saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Prinsip umum mengenai kualitas pribadi saksi dalam hukum pembuktian adalah tidak ada hubungan keluarga. Rasio dari prinsip ini ialah untuk mencapai objektivitas mengenai isi keterangan saksi. Namun, bila ada hubungan keluarga, maka ada batasan-batasan hubungan tertentu yang tidak boleh menjadi saksi. Sedangkan hubungan keluarga diluar batas-batas yang ditetapkan, tidak

¹⁵ Muhadar, 58.

¹⁶ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, 48.

berhalangan untuk memberikan keterangan saksi, tetapi masih juga ada perkecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP.¹⁷

Menurut Pasal 170 ayat (1) ini, dikecualikan untuk menjadi saksi adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Perkataan dapat diminta dibebaskan, mengandung makna bahwa orang-orang yang berkualitas tersebut dalam Pasal 170¹⁸, bisa dibebaskan dan bisa tidak dari kewajiban untuk memberikan keterangan saksi. Hal itu sepenuhnya akan bergantung kepada pertimbangan hakim (Pasal 170 ayat (2)) berdasarkan alasan-alasan khusus yang asuk akal.

Mengenai batasan-batasan hubungan kekeluargaan ini, Pasal 168 melarang seseorang untuk didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika kualitas saksi tersebut berada dalam hubungan keluarga sebagai berikut:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c) suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”¹⁹

Orang-orang yang berkualitas disebutkan dalam Pasal 186 itulah yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan memberikan keterangannya di atas sumpah. Ada perkecualian dari orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 tersebut, sebagaimana ditentukan dalam

¹⁷ Sasangka, 40.

¹⁸ Pasal 170 ; ” (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

¹⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Pasal 169, orang-orang yang berkualitas dalam hubungan kekeluargaan sebagaimana disebutkan Pasal 168 dapat memberikan keterangannya apabila:

- 1) Mereka yang berkedudukan dalam hubungan keluarga itu menghendaki untuk
memberikan keterangan,
- 2) Jaksa penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya.

Namun Hari Sasangka memandang secara umum bahwa pada intinya ketentuan pada Pasal 168 diatas bisa disimpangi, yakni bisa didengar sebagai saksi apabila secara tegas baik terdakwa, penuntut umum dan mereka-mereka (keluarga maupun yang bersama-sama sebagai terdakwa) yang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP menghendaki dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, jika menghendaki mereka-mereka (keluarga maupun yang bersama-sama sebagai terdakwa) bisa memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 KUHAP).²⁰

a) Apa yang diterangkan saksi

Bahwa ada dua syarat yang menyangkut keterangan saksi di muka sidang pengadilan yang tidak bisa dipindahkan, agar keterangan itu bernilia dan berharga pembuktian, yang dapat dipertimbangkan untuk membentuk keyakinan hakim, ialah:

- 1) *Pertama*, mengenai sumber pengetahuan saksi. Agar isi keterangan saksi menjadi berharga dan bernilai pembuktian sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membentuk keyakinan hakim, maka keterangan saksi haruslah bersumber pada penglihatannya sendiri, dialaminya sendiri dan atau didengarnya sendiri langsung dari sumbernya. Artinya, fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.

²⁰ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, 25.

Tidak boleh isi keterangan itu didapat dari orang lain atau pemberitahuan atau cerita orang lain, atau apa yang dalam doktrin disebut dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Keterangan yang bersumber atau didapat dari kata orang, tidak mempunyai nilai, hanya dapat dipertimbangkan hakim sebagai tambahan bahan untuk membentuk/ pembentukan alat bukti petunjuk.

- 2) *Kedua*, Substansi isinya keterangan. Isi keterangan saksi haruslah keterangan mengenai fakta. Sesuai dengan 3 (tiga) sumber pengetahuan yang diterangkan saksi, maka sesuatu disebut fakta apabila sesuatu itu dapat didengar (suara yang didengar), dapat dilihat (objek yang dapat dilihat) dan dapat dialami (kejadian yang dialami) oleh seseorang *in casu* saksi.²¹

b) Sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan

Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan tentang alasan dari pengetahuan apa yang telah diterangkannya di muka sidang, ditujukan agar peristiwa apa yang diterangkannya itu adalah benar-benar mengenai hal yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, dan atau dilihatnya sendiri. Demikian ratio penyebutan alasan dari pengetahuan saksi yang dia terangkan di muka sidang.

c) Syarat sumpah dan janji

Sejak masih berlakunya HIR (Pasal 265 ayat 3), kepercayaan akan kebenaran suatu keterangan saksi dimuka persidangan diletakkan pada adanya sumpah, yang diucapkan sebelum memberikan keterangan atau sesudah memberikan keterangan. Ketentuan dalam Pasal 265 ayat (3) HIR seluruhnya diadopsi kedalam KUHAP. Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan pada saksi sebelum memberikan keterangan untuk terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, yang isinya sumpah dan janji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahan ini disebut dengan *promissoris*, artinya sanggup berkata yang

²¹ Ghazali, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 44.

benar. Akan tetapi, apabila pengadilan menganggap perlu penyampaian sumpah tidak dilakukan sebelum memberikan keterangan, melainkan diberikan setelah saksi memberikan keterangan (Pasal 160 ayat 4). Cara penyumpahan ini disebut *assetoris*, dan tidak dikenal menurut HIR.

Keterangan saksi yang tidak disumpah tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 7), dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membentuk keyakinan hakim. Namun, apabila keterangan tidak dibawah sumpah itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7)). Alat bukti tambahan artinya, keterangan tanpa sumpah itu memperkuat fakta apa yang diperoleh dari alat bukti lain yang sah. Selain itu, keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

d) Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.

Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama (disebut bersesuaian) yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya. Pasal 185 ayat (2) yakni:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Mengikuti ketentuan ini, maka suatu fakta yang didapat dari keterangan saksi yang satu agar menjadi berharga haruslah didukung dengan keterangan saksi yang lain, atau didukung oleh alat bukti lain. Maksudnya didukung adalah keterangan satu saksi harus sama, yang dalam praktik disebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Artinya, keterangan satu saksi saja tidaklah bernilai pembuktian apabila tidak didukung atau ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Dengan demikian, sudah

dapat memenuhi syarat minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 183.

Fakta yang diperoleh dari keterangan satu saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti yang lain saja yang dapat dipertimbangkan hakim untuk membentuk keyakinannya bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Hanya diatas keyakinan yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah itu saja pidana boleh dijatuhkan.²²

D. Kedudukan Alat Bukti Saksi *Tertimoni de Auditio* dalam KUHAP

Secara umum, dalam kajian sistem pembuktian hukum pidana Indonesia sesuai aturan dalam pasal 184 KUHAP, maka tidak ditemukan istilah *saksi testimonium de auditu*, namun yang ada hanyalah istilah keterangan saksi.

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, yakni Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Dari batasan KUHAP tentang saksi dan keterangan saksi diatas, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakin ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.
2. Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang

²² Ghazali, 53.

sumbernya diluar ketiga persyaratan tersebut, tidak dapat dikatakan mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.²³

Dalam sebuah proses peradilan pidana, aparat keamanan sering sekali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkapkan suatu tindak pidana kehadiran saksi punya peranan dan andil dalam mengungkap suatu tindak pidana seperti pada saat ini khususnya dalam tindak pidana *extra ordinary crime* seperti korupsi.

Keberadaan saksi dalam tindak pidana dipandang sangat penting, karena keterangan saksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena dalam Pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi.²⁴

Secara global dalam praktik dasarnya, sering dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

1. *Ssi A Charge*, yaitu saksi yang keterangannya lebih memberatkan terdakwa dan zinya yaitu saksi diajukan oleh jaksa peuntut umum.

²³ Ghazali, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*.

²⁴ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

2. Saksi *A De Charge*, yaitu saksi yang keterangannya dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya saksi ini di ajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum.
3. Saksi Mahkota/*kroon getuige*, yaitu saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan satu mahkota.²⁵
4. Saksi *Verbalisan* yaitu, saksi yang berasal dari penyidik yang nota bene adalah penyidik yang menangani tersangka yang bersangkutan, saksi jenis ini baru di gunakan dalam sidang pembuktian apabila terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidik (berita acara penyidik) atau mungkir.²⁶
5. *Saksi Testimonium De Auditu (Hearsay Evidence)*

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* (penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP) yaitu ; “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimoni de auditu*”

Menurut S.M. Amin, seperti yang dikutip Hari Sasangka. Amin menyatakan: Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan- keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, larangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesamping- kan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.

Dari kedua pendapat tersebut di atas menurut Hari Sasangka, dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut undang-undang kesaksian *de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian *de auditu* berharga (mempunyai

²⁵ S Bahri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: P3IH FH UMJ Totalmedia, 2009).

²⁶ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*.

nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada hakim untuk mendapatkan bukti lain.²⁷

Sedangkan, menurut Andi Hamzah sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dan orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence*, patut tidak dipakai di Indonesia pula.

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.²⁸

E. Kedudukan Alat Bukti Saksi Tertimoni de Auditio Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Keterangan saksi namun informasinya berasal dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya disebut sebagai *testimonium de auditu* disebut dengan *hearsay evidence* yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*.

Penerapan *testimonium de auditu* dalam praktik peradilan yaitu:

Secara umum ditolak sebagai alat bukti

Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti

²⁷ Sasangka.

²⁸ A Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Dikonstruksi sebagai persangkaan:

Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian *de auditu* menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.

Namun setelah terbitnya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi, yakni mencakup saksi *testimonium de auditu*, maka pada putusan MK ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara pidana.

Ini artinya, terbuka peluang saksi *testimonium de auditu* tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Masih bersumber dari laman yang sama, dijelaskan bahwa mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan *due process of law* dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

F. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh tentang Saksi *Tertimoni de Auditio* dalam putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh

Persidangan yang berakhir dengan vonis bebas oleh hakim Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh terhadap seorang pria terdakwa pemerkosa keponakan di Aceh Besar, Aceh, berinisial DP tertuang dalam putusan perkara banding Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yang membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS-Jth, telah terjadi pro dan kontra terhadap putusannya. Putusan ini pula berimbas pada berangnya segenap masyarakat yang menyayangkan dan mempertanyakan mengapa putusan para hakim Mahkamah

²⁹ Hasanah, S. "Arti *Testimonium De Auditio*". www.hukumonline.com.

Syariah Aceh seolah ini menutup mata terhadap penderitaan yang ditanggung si anak korban pada kasus ini. Kondisi ini di perburuk dengan isi putusan Hakim MS Aceh yang menyatakan terdakwa “DP” tidak terbukti bersalah memperkosa orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.

Putusan bebas kepada terdakwa tersebut, menarik di teliti yakni, seluruh majelis hakim menolak seluruh alat bukti yang tertuang dalam berkas persidangan yang diajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh saat itu, termasuk keberadaan saksi *tertimoni de auditu*. Dari putusan Majelis Hakim ini memperlihatkan bahwa hakim kurang menguasai terhadap kebaharuaan dalam ranah hukum acara pidana Indonesia saat ini.

Di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh dapat di dilihat pertimbangan majelis hakim yaitu, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, yang memberikan kesaksian di depan sidang; selanjutnya menimbang, bahwa kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tentang terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, adalah berdasarkan keterangan dari saksi anak korban, Bukan karena para saksi menyaksikan sendiri atau melihat sendiri peristiwa pemerkosaan tersebut, bahkan keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020; Menimbang, bahwa oleh karena bersumber dari informasi orang lain, bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri, maka Mahkamah Syar iyah

Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut “bersifat *testimonium de auditu*.”³⁰

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selain berdasar informasi dari orang lain juga tidak ada menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain, maka Mahkamah Syariah Aceh berpendapat kesaksian saksi 1, saksi 2, “ saksi 3 dan saksi 4, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak.”³¹

Terkait keberadaan dan bentuk kekuatan alat bukti saksi *testimoni de auditu*, seharusnya tidak ada perdebatan lagi, dan sebenarnya hakim Mahkamah Syariah Aceh tidak boleh menolak saksi *testimoni* yang di ajukan JPU ini karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-viii/2010 tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah mengakui kekuatan alat bukti saksi *testimoni* sama dengan keterangan saksi lainnya. Artinya, dengan putusan mk ini menyatakan definisi saksi tidak hanya orang yang ia lihat, dengar, alami sendiri, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib di dengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

G. Kesimpulan

Terkait keberadaan dan bentuk kekuatan alat bukti saksi *testimoni de auditu*, seharusnya tidak ada perdebatan lagi, dan sebenarnya hakim mahkamah syariah

³⁰ Petikan Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, 13.

³¹ Petikan Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, 14.

aceh tidak boleh menolak saksi *testimoni* yang di ajukan jpu ini karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-viii/2010 tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah mengakui kekuatan alat bukti saksi *testimoni* sama dengan keterangan saksi lainnya. artinya, dengan putusan mk ini menyatakan definisi saksi tidak hanya orang yang ia lihat, dengar, alami sendiri, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Daftar Kepustakaan

- Bahri, S. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: P3IH FH UMJ Totalmedia, 2009.
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Ghazali, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2008.
- Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasanah, S. “*Arti Testimonium De Auditu*”. www.hukumonline.com.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nasution, K. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Liberty, 1975.
- Petikan Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh
- Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siagian, Amrizal, Sumarsih, Esi. “Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea, 1996.
- Wan Ismail, Wan Abdul Fattah, Baharuddin, Ahmad Syukran, Abdul Mutalib, Lukman, Abdul Rab al-Qubaty, Muneer Ali. “Document Falsification/Forgery from the View of Islamic Jurisprudence and Malaysian Law.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (2019): 459–98.